



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.168, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Sigi Prov.  
Sulteng dengan Kab. Pasangkayu  
Prov. Sulbar.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH  
DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah dan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6175);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SIGI PROVINSI SULAWESI TENGAH DENGAN KABUPATEN PASANGKAYU PROVINSI SULAWESI BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Sigi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Kabupaten Pasangkayu adalah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah berubah menjadi Kabupaten Pasangkayu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.
3. Provinsi Sulawesi Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara.

4. Provinsi Sulawesi Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Salu adalah sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antarProvinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

#### Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dimulai dari:

1. pertigaan batas antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang ditandai oleh TK 25 dengan koordinat 1° 26' 31.513" LS dan 119° 40' 59.134" BT;

2. TK 25 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Salu Lariang sampai pada PABU 29 dengan koordinat  $1^{\circ} 27' 00.826''$  LS dan  $119^{\circ} 41' 25.812''$  BT yang terletak di Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
3. PABU 29 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Ue Koro kemudian ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 30 dengan koordinat  $1^{\circ} 29' 02.424''$  LS dan  $119^{\circ} 41' 07.236''$  BT yang terletak di Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
4. PABU 30 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 1 dengan koordinat  $1^{\circ} 30' 58.972''$  LS dan  $119^{\circ} 40' 11.617''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
5. TK 1 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 2 dengan koordinat  $1^{\circ} 32' 40.817''$  LS dan  $119^{\circ} 40' 16.464''$  BT yang terletak pada batas antara Desa Bukit Harapan Kecamatan Bulu Taba Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
6. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 31 dengan koordinat  $1^{\circ} 33' 58.042''$  LS dan  $119^{\circ} 42' 04.578''$  BT yang terletak di Desa Sipakainga Kecamatan Duripoku Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;

7. PABU 31 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 32 dengan koordinat  $1^{\circ} 38' 50.647''$  LS dan  $119^{\circ} 44' 58.467''$  BT yang terletak di Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
8. PABU 32 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 33 dengan koordinat  $1^{\circ} 41' 34.916''$  LS dan  $119^{\circ} 46' 47.618''$  BT yang terletak di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat yang berbatasan dengan Desa Lawe Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
9. PABU 33 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 3 dengan koordinat  $1^{\circ} 42' 10.000''$  LS dan  $119^{\circ} 46' 40.000''$  BT yang terletak berbatasan antara Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Desa Lawe Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah;
10. TK 3 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PABU 34 dengan koordinat  $1^{\circ} 44' 25.423''$  LS dan  $119^{\circ} 48' 01.949''$  BT yang terletak di Desa Lawe Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang berbatasan dengan Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat;
11. PABU 34 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada TK 4 dengan koordinat  $1^{\circ} 46' 15.000''$  LS dan  $119^{\circ} 51' 50.000''$  BT yang terletak berbatasan antara Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Desa Lawe Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah; dan
12. TK 4 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada pertigaan batas antara Desa

Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu dan Desa Sanjango Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat dengan Desa Mamu Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yang ditandai oleh PBU 35 dengan koordinat 1° 46' 46.895" LS dan 119° 52' 17.369" BT.

#### Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

#### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penegasan Garis Batas Wilayah antara Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah yang mengatur mengenai titik koordinat batas dan deskripsi penarikan garis batas sepanjang mengatur penegasan batas daerah antara Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat dengan Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah yaitu mulai dari punggung gunung dengan ketinggian 1130 m, 1490 m, 1750 m dan 2106 m pada posisi 119° 46' 40" BT dan 01° 42' 10" LS sampai pada posisi 119° 51' 50" BT dan 01° 46' 15" LS, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Januari 2019

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



